



**PUTUSAN**  
Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO PUTRA, S.E Alias EKO Bin M. KAMIL;**
2. Tempat lahir : Kemang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 4 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemang RT.01/ RW.03, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Eko Putra, S.E als Eko Bin M. Kamil ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/79/VII/2020/Res Narkoba, tertanggal 29 Juli 2020, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa Eko Putra, S.E als Eko Bin M. Kamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, SH, Sdr. Sariaman, S.H., Sdr. Suherdi, S.H, Sdr. Polma Sinaga, S.H, Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H, Sdr. Muhammad Iqbal, S.H, Sdr. Ahmad Husein, S.H, Sdr. Robby Candra, S.H, Sdr. Nuzul Abdi M, S.H, Sdr. Williana, S.H, Sdr. Daniel Siahaan, S.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02/RW.05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor: 323/Pid. Sus/2020/PN Plw tertanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PUTRA, S.E Als EKO Bin M. KAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EKO PUTRA, S.E Als EKO Bin M. KAMIL** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket / bungkus diduga narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau.
  - 1 (satu) Lembar plastik bening klep merah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat BM 5946 IG warna Hitam.
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Warna hitam.
- Uang Tunai Senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU.**

Bahwa ia terdakwa **EKO PUTRA, S.E Als EKO Bin M. KAMIL** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kemang RT.01 RW.03 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa pergi menuju Pekanbaru bersama dengan istri terdakwa, lalu sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa hendak berangkat pulang ke Kemang, terdakwa menghubungi Sdr Asiong (masuk dalam daftar pencarian orang) dan berkata "bang, ada bahan gak?" lalu dijawab oleh Sdr. Asiong "mau berapa banyak" dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa "paket 500", selanjutnya Sdr. Asiong mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa berhenti di SPBU Daerah Kulim Pekanbaru dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Asiong, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Asiong bahwa terdakwa telah mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, selanjutnya Sdr. Asiong mengatakan "bahannya sudah diletakkan di tempat duduk di pinggir jalan dekat SPBU", lalu terdakwa pergi ke tempat yang telah dikatakan oleh Sdr. Asiong dan terdakwa melihat sebuah kotak rokok di bawah tempat duduk tersebut, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa buang dan sabunya terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat menuju ke Kemang;

Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan sabu tersebut di belakang rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa pergi membeli token dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 5946 IG warna hitam milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang semuanya diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 68/10338.00/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., M.M., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau dengan **berat kotor 0,15 gram;**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0725/NNF/2020, tanggal 06 Agustus 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 1204/2020/NNF, berupa *Kristal* warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- b. 1205/2020/NNF, berupa *Urine* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA.

Bahwa ia terdakwa **EKO PUTRA, S.E Als EKO Bin M. KAMIL** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kemang RT.01 RW.03 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Dedi Iskandar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kemang RT.01 RW.03 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang telah di informasikan sebelumnya, lalu saksi melihat orang yang saksi curigai melewati lokasi tersebut dan kemudian saksi berhentikan dan amankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang semuanya diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw





perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 68/10338.00/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., M.M., selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau dengan **berat kotor 0,15 gram;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0725/NNF/2020, tanggal 06 Agustus 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 1204/2020/NNF, berupa *Kristal* warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**
- b. 1205/2020/NNF, berupa *Urine* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Iskandar Alias Dedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Eko Putra, S.E Als Eko Bin M. Kamil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Desa Kemang RT.01/ RW. 03, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kemang RT.01/ RW.03, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Kanit II beserta tim opsial yang dipimpin oleh Kanit II Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa di lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut. Kemudian saksi bersama dengan saksi M. Soleh beserta team langsung mengamankan terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa **"berhanti kami Polisi"**, dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Beat BM 5946 IG dan salah satu anggota team memanggil warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa **"mana barang mu ko?"** terdakwa menjawab **"barang apa pak"** saksi mengatakan kepada terdakwa **"jujur saja lah sebelum kami geledah"** terdakwa menjawab **"tidak ada pak"** pada saat itu juga saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh warga setempat, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut saksi bersama saksi M. Sholeh berhasil menemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa sebelah kiri yaitu 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening les hijau, 01 (satu) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari terdakwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening les hijau, 01 (satu) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 5946 IG warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik narkoba tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Asiong (dpo) di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Kulim Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa akan digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah Negara Republik Indonesia selaku pembuat Undang – Undang;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Soleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Eko Putra, S.E Als Eko Bin M. Kamil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Desa Kemang RT.01/ RW. 03, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi dengan saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kemang RT.01/ RW.03, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Kanit II beserta tim opsnel yang dipimpin oleh Kanit II Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa di lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut. Kemudian saksi bersama dengan saksi Dedi Iskandar beserta team langsung mengamankan terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa **“berhanti kami Polisi”**,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Beat BM 5946 IG dan salah satu anggota team memanggil warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saksi Dedi Iskandar mengatakan kepada terdakwa **“mana barang mu ko?”** terdakwa menjawab **“barang apa pak”** saksi Dedi Iskandar mengatakan kepada terdakwa **“jujur saja lah sebelum kami geledah”** terdakwa menjawab **“tidak ada pak”** pada saat itu juga saksi dengan saksi Dedi Iskandar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh warga setempat, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut saksi bersama saksi Dedi Iskandar berhasil menemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa sebelah kiri yaitu 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening les hijau, 01 (satu) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari terdakwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening les hijau, 01 (satu) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 5946 IG warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik narkotika tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Asiong (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Kulim Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa akan digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah Negara Republik Indonesia selaku pembuat Undang – Undang;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FAISAL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Eko Putra, S.E Als Eko Bin M. Kamil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Desa Kemang RT.01/ RW. 03, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi di panggil oleh anggota Polisi Sat narkoba Polres Pelalawan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu sekira pukul 21.15 Wib di Desa Kemang RT.01/RW.03, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu anggota Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 01 (Satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening les Hijau, 01 (Satu) lembar Plastik bening klep merah, 01 (Satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam, uang Tunai Senilai Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat BM 5946 IG warna Hitam;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan warga setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadirkan atas kejadian tindak pidana Narkotika yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Desa Kemang RT. 01/ RW.03 Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika istri terdakwa sedang tidur, terdakwa pun menggunakan narkotik jenis sabu dibelakang rumah, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk kembali beristirahat bersama istri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu dibelakang rumah, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu ke kantong celana, selanjutnya terdakwa kembali beristirahat dirumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor orang tua yaitu sepeda motor merk Honda Beat BM 5946 IG warna hitam untuk membeli token dimana pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ketika Anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 01 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau dibagian depan celana sebelah kiri saya, 01 (satu) lembar plastik bening klep merah, 01 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dikantong celana saya bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Asiong (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Asiong (DPO) yang mana terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Asiong (dpo) untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledaha;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yang menangkap serta RT setempat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut salah dimata hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket/ bungkus diduga narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau;
2. 1 (satu) Lembar plastik bening klep merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat BM 5946 IG warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Warna hitam;
5. Uang Tunai Senilai Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah).

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 244/Pen.Pid/2020/PN Plw, tertanggal 20 Juli 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Penimbangan Nomor: 68/10338.00/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., M.M., selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau dengan **berat kotor 0,15 gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-0725/NNF/2020, tanggal 06 Agustus 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1204/2020/NNF, berupa *Kristal* warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan Nomor: 1205/2020/NNF, berupa *Urine* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika istri terdakwa sedang tidur, terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu dibelakang rumah, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk kembali beristirahat bersama istri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu dibelakang rumah, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu ke kantong celana, selanjutnya terdakwa kembali beristirahat dirumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor orang tua yaitu sepeda motor merk Honda Beat BM 5946 IG warna hitam untuk membeli token dimana pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Desa Kemang RT.01/RW.03, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, saksi Dedi Iskandar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kemang RT.01/RW.03, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang telah di informasikan sebelumnya;

- Bahwa benar saksi Dedi Iskandar melihat orang yang dicurigai melewati lokasi yang di informasikan masyarakat tersebut dan kemudian saksi Dedi Iskandar memberhentikan dan menangkap orang dicurigai tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui pemilik 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Asiong (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Asiong (DPO) yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Asiong (dpo) untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yang menangkap serta RT setempat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **“Setiap Orang”** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **EKO PUTRA, S.E Alias EKO Bin M. KAMIL** karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-290/PDM/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan”;**

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw*



Menimbang, bahwa yang diartikan **Tanpa Hak atau melawan hukum** adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang Karyawan Honorer dan terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw*



sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa pergi menuju Pekanbaru bersama dengan istri terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa hendak berangkat pulang ke Kemang, terdakwa menghubungi Sdr. Asiong (DPO) dan berkata **"bang, ada bahan gak?"** lalu dijawab oleh Sdr. Asiong **"mau berapa banyak"** dan dijawab terdakwa **"paket 500"**, selanjutnya Sdr. Asiong mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, kemudian terdakwa berhenti di SPBU Daerah Kulim Pekanbaru dan mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Asiong, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Asiong bahwa terdakwa telah mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, selanjutnya Sdr. Asiong mengatakan **"bahannya sudah diletakkan di tempat duduk di pinggir jalan dekat SPBU"**, lalu terdakwa pergi ke tempat yang telah dikatakan oleh Sdr. Asiong dan terdakwa melihat sebuah kotak rokok di bawah tempat duduk tersebut, lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa buang dan sabunya terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat menuju ke Kemang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika istri terdakwa sedang tidur, terdakwa pun menggunakan narkotik jenis sabu dibelakang rumah, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk kembali beristirahat bersama istri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu dibelakang rumah, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu ke kantong celana, selanjutnya terdakwa kembali beristirahat dirumah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Desa Kemang RT.01/RW.03, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, saksi Dedi Iskandar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kemang RT.01/RW.03, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Dedi Iskandar dengan saksi Muhammad Soleh beserta team

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang telah di informasikan masyarakat tersebut, selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya yaitu sepeda motor merk Honda Beat BM 5946 IG warna hitam untuk membeli token, kemudian pada saat diperjalan terdakwa diberhentikan oleh saksi Dedi Iskandar bersama dengan saksi Muhammad Soleh serta team dan selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yang menangkap serta RT setempat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pemilik 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Asiong (DPO) di Pekanbaru, sebanyak 01 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Asiong (DPO) yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Asiong (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian Narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada niat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur “Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;**

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 68/10338.00/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., M.M., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau dengan **berat kotor 0,15 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-0725/NNF/2020, tanggal 06 Agustus 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1204/2020/NNF, berupa *Kristal* warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**
- 1205/2020/NNF, berupa *Urine* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menguasai Narkotika jenis sabu, sebagaimana telah diipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama para generasi muda yang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum ringan ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket / bungkus diduga narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau.
- 1 (satu) Lembar plastik bening klep merah, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat BM 5946 IG warna Hitam; 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Warna hitam; Uang Tunai Senilai Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PUTRA, S.E Alias EKO Bin M. KAMIL**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) paket/bungkus narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening les hijau.
    - 1 (satu) Lembar plastik bening klep merah;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda beat BM 5946 IG warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu Rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H. Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.